



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MADIR RUSLAN Bin Alm. MAMMA;
Tempat lahir	: Toli-Toli;
Umur/Tanggal lahir	: 57 Tahun/31 Desember 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. P. Diponegoro RT. 012/004, Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Sambaliung Gg. Kartina RT. 010 Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Madir Ruslan Bin Alm. Mamma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa MADIR RUSLAN Bin (Alm) MAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MADIR RUSLAN Bin (Alm) MAMMA** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Barang Bukti:

- (Satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No Seri A516JA;

Dikembalikan kepada Saksi ZUL FITRAH Bin SOLIHIN;

- (Satu) unit Hendphone Merk OPPO A5s Warna Merah

Dikembalikan kepada Saksi MEGAWATI Bin Hj ASLAN

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

6.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MADIR RUSLAN Bin (Alm) MAMMA** pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wita di kantor BPK yang beralamat di Kampung Gurimbang Kec. Sambaliung Kab.Berau, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita di rumah saksi Megawati yang beralamat di Jl. Bukit Berbunga Kel. Sambaliung Kec.Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat pada Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa ijin dari pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Zul Fitrah yang berada di Kantor BPK melakukan Videocall bersama orang tuanya, kemudian Ketika memasuki adzan subuh sekitar pukul 04.30 Wita saksi mengakhiri video call tersebut, selanjutnya mengajak teman saksi Zul Fitrah bernama Saksi Halil untuk melaksanakan sholat subuh dikamar dan selesai sholat Saksi Zul Fitrah langsung tidur. Selanjutnya pada pukul 04.00 Wita terdakwa menjemput saksi Sudirman untuk berkunjung kerumah keluarga terdakwa yang berada di daerah Sukan, namun sesampainya disana ternyata rumah tersebut kosong, selanjutnya terdakwa bersama saksi Sudirman berjalan pulang, Ketika melintas di depan Kantor BPK terdakwa melihat ada sebuah ruangan dengan pintu terbuka dan saat itu juga terdakwa memberhentikan motornya dengan alasan hendak kencing, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa untuk menyimpan Laptop tersebut.
 - Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl Bukit Berbunga Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab Berau, terdakwa berpura-pura akan membeli oli, kemudian terdakwa melihat HP Merk OPPO A5s warna merah diatas jerigen, karena melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil Hp tersebut dan langsung pergi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi Megawati, namun pada saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Megawati keluar dari rumah dan sempat menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah dan Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa se ijin dari pemiliknya adalah untuk dijual Kembali, akan tetapi belum ada yang berminat untuk membelinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Megawati mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan saksi korban Zul Fitrah mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terjerat perkara pidana pencurian dan telah di vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUL FITRAH Bin SOLIHIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Vivo Book Warna Silver dengan No Seri A516JA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di ruang kantor BPK di Jalan Dermaga Rt 08 Kampung Gurimbang Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi berada ditengah ruang posko KKN Saksi dan sedang melakukan videocall dengan orang tua Saksi. Kemudian ketika memasuki adzan subuh sekitar pukul 04.30 wita, Saksi mengakhiri video call tersebut dan membangunkan teman kelompok Saksi yang bernama Sdr. Halil untuk melaksanakan shalat subuh di kamar dan pada saat itu laptop Saksi masih ada diatas meja, kemudian setelah selesai shalat Saksi langsung tidur;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita teman Saksi yang bernama Sdr. Halil membangunkan Saksi untuk menanyakan rokok nya yang berada di samping laptop Saksi kemudian Saksi menyampaikan bahwa rokok tersebut ada di samping laptop. Ketika itu juga Sdr. Halil menyampaikan kepada Saksi bahwa rokok dan laptop milik Saksi juga tidak ada, mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari-cari di sekitar ruangan tetapi tidak ada juga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi dikabari oleh polres berau karena laptop Saksi sudah ditemukan beserta Terdakwa yang mengambil laptop tersebut dan Saksi merasa keberatan dan menuju polres berau untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No Seri A516JA tersebut terdakwa tidak ijin kepada saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop milik Saksi, kondisi pintu kantor tempat Saksi tinggal sebagai posko KKN dalam keadaan tidak terkunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

2. MEGAWATI Binti HJ. ASLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban kehilangan handphone Merk OPPO A5s warna merah sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi di Jl. Bukit berbunga Rt 03 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.15 wita cucu Saksi membawa Hp milik Saksi tersebut keluar rumah karena masih kecil jadi apapun barang yang dia lihat dia ambil dan dibawa keluar rumah dan diletakan Hp Merk OPPO warna merah tersebut di atas geleng dirigen oleh cucu Saksi tersebut, lalu karena saat itu Saksi lupa dengan Hp tersebut, Saksi tinggal masuk kedalam rumah untuk istirahat karena posisi Saksi yang saat itu sudah selesai bersih-bersih rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Terdakwa yang mana Saksi dan Sdr. AZIZ als ACI tidak kenal, memanggil kami namun karena kami merasa tidak kenal jadi kami tidak keluar dan hanya kami lihat



saja dari depan jendela, lalu tidak lama Saksi mendengar suara motor pergi dan Saksi lihat dari jendela Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya tetapi kemudian berhenti tidak terlalu jauh sekitar kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi, tidak berlangsung lama, Saksi melihat Terdakwa kembali dengan berjalan kaki, Saksi melihat dari jendela rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil Hp Merk OPPO warna merah tersebut dan di masukkannya kedalam kantong celana, di situ Saksi langsung keluar rumah dan sempat menegur Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin menawarkan oli, namun setelah itu terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah mengambil kunci motor milik Saksi dan mengejar Terdakwa yang telah mengambil Hp milik Saksi tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah dan memberi tahu suami Saksi, lalu kami pun sempat berkeliling mencari Terdakwa, karena Terdakwa tidak berhasil ditemukan akhirnya kami sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah milik Saksi tanpa seijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

3. EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. JAIS JAMALUDDIN dan rekan lainnya terhadap Terdakwa MADIR RUSLAN Bin (Alm) MAMMA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita datang Sdri. MEGAWATI Binti Hj ASLAN melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah miliknya yang diketahuinya hilang pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah pelapor di Jl. Bukit berbunga RT. 03 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di teras rumah pelapor,



setelah itu tim Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum Kabupaten Berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut, setelah itu kami menuju kediaman pelaku di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau, setelah kami sudah tiba di sana kami melihat ciri-ciri pelaku sama persis dengan yang dilaporkan, lalu Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan sesuai dengan identitas pelaku, kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Kantor Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terjerat perkara pidana pencurian dan telah di vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di Kampung Gurimbang Kec. Sambaliung Kab Berau, ketika Terdakwa melintasi Kantor Sdr. Zul Fitrah, Terdakwa melihat pintu kantor dalam keadaan terbuka dan situasi sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam untuk mengambil Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver milik Sdr. Zul Fitrah setelah itu langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl Bukit Berbunga Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab Berau, Terdakwa berpura-pura akan membeli oli, kemudian Terdakwa melihat HP Merk OPPO A5s warna merah diatas jerigen selanjutnya Terdakwa mengambil Hp tersebut, namun pada saat mengambil HP tersebut, Sdr. Megawati sempat menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah dan Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah dan Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa seizin dari pemiliknya adalah untuk dijual kembali, akan tetapi belum ada yang berminat untuk membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No. Seri A516JA;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto bersama Sdr. Jais Jamaluddin selaku petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Berau karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita datang Saksi Megawati melaporkan dugaan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah miliknya yang diketahuinya hilang pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah pelapor di Jl. Bukit berbunga RT. 03 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di teras rumah Saksi Megawati, setelah itu tim Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum Kabupaten Berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut, setelah itu Saksi Edi Siswanto dan Sdr. Jais Jamaluddin menuju kediaman pelaku di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau, dan melihat ciri-ciri pelaku sama persis dengan yang dilaporkan, lalu Saksi Edi Siswanto dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Berau;
- Bahwa Saksi Zul Fitrah selaku pemilik 1 (satu) unit Laptop merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver Dengan No. Seri A516JA menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi Zul Fitrah berada ditengah ruang posko KKN Saksi Zul Fitrah dan sedang melakukan videocall dengan orang tua Saksi Zul Fitrah. Kemudian ketika memasuki adzan subuh sekitar pukul 04.30 wita, Saksi Zul Fitrah mengakhiri video call tersebut dan membangunkan teman kelompok Saksi Zul Fitrah yang bernama Sdr. Halil untuk melaksanakan shalat subuh di kamar dan pada saat itu laptop Saksi Zul Fitrah masih ada diatas meja, kemudian setelah selesai shalat Saksi Zul Fitrah langsung tidur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita teman Saksi Zul Fitrah yang bernama Sdr. Halil membangunkan Saksi Zul Fitrah untuk menanyakan rokok nya yang berada di samping laptop Saksi Zul Fitrah kemudian Saksi Zul Fitrah menyampaikan bahwa rokok tersebut ada di samping laptop. Ketika itu juga Sdr. Halil menyampaikan kepada Saksi Zul Fitrah bahwa rokok dan laptop milik Saksi Zul Fitrah juga tidak ada, mendengar hal tersebut Saksi Zul Fitrah langsung mencari-cari di sekitar ruangan tetapi tidak ada juga;
- Bahwa pada saat laptop milik Saksi Zul Fitrah hilang, kondisi pintu kantor tempat Saksi Zul Fitrah tinggal sebagai posko KKN dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zul Fitrah mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Megawati selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5s warna merah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.15 wita cucu Saksi Megawati membawa Hp milik Saksi Megawati tersebut keluar rumah karena masih kecil jadi apapun barang yang dia lihat dia ambil dan dibawa keluar rumah dan diletakan Hp Merk OPPO warna merah tersebut di atas geleng dirigen oleh cucu Saksi Megawati tersebut, lalu karena saat itu Saksi Megawati lupa dengan Hp tersebut, Saksi Megawati tinggal masuk kedalam rumah untuk istirahat karena posisi Saksi Megawati yang saat itu sudah selesai bersih-bersih rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Terdakwa yang mana Saksi Megawati tidak kenal, memanggil namun karena merasa tidak kenal jadi Saksi Megawati tidak keluar dan hanya melihat saja dari depan jendela, lalu tidak lama Saksi Megawati mendengar suara motor pergi dan Saksi Megawati lihat dari jendela Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya tetapi kemudian berhenti tidak terlalu jauh sekitar kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Megawati, tidak berlangsung lama, Saksi Megawati melihat Terdakwa kembali dengan berjalan kaki, Saksi Megawati melihat dari jendela rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil Hp Merk OPPO warna merah tersebut setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah tersebut Saksi Megawati mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No. Seri A516JA milik Saksi Zul Fitrah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah dan Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terjerat perkara pidana pencurian dan telah di vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barangsiapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Madir Ruslan Bin Alm. Mamma** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto bersama Sdr. Jais Jamaluddin selaku petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Berau karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita datang Saksi Megawati melaporkan dugaan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah miliknya yang diketahuinya hilang pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah pelapor di Jl. Bukit berbunga RT. 03 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di teras rumah Saksi Megawati, setelah itu tim Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum Kabupaten Berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut, setelah itu Saksi Edi Siswanto dan Sdr. Jais Jamaluddin menuju kediaman pelaku di Gg. Kartina Rt. 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau, dan melihat ciri-ciri pelaku sama persis dengan yang dilaporkan, lalu Saksi Edi Siswanto dan tim langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Zul Fitrah selaku pemilik 1 (satu) unit Laptop merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver Dengan No. Seri A516JA menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi Zul Fitrah berada ditengah ruang posko KKN Saksi Zul Fitrah dan sedang melakukan videocall dengan orang tua Saksi Zul Fitrah. Kemudian ketika memasuki adzan subuh sekitar pukul 04.30 wita, Saksi Zul Fitrah mengakhiri video call tersebut dan membangunkan teman kelompok Saksi Zul Fitrah yang bernama Sdr. Halil untuk melaksanakan shalat subuh di kamar dan pada saat itu laptop Saksi Zul Fitrah masih ada diatas meja, kemudian setelah selesai shalat Saksi Zul Fitrah langsung tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita teman Saksi Zul Fitrah yang bernama Sdr. Halil membangunkan Saksi Zul Fitrah untuk menanyakan rokok nya yang berada di samping laptop Saksi Zul Fitrah kemudian Saksi Zul Fitrah menyampaikan bahwa rokok tersebut ada di samping laptop. Ketika itu juga Sdr. Halil menyampaikan kepada Saksi Zul Fitrah bahwa rokok dan laptop milik Saksi Zul Fitrah juga tidak ada, mendengar hal tersebut Saksi Zul Fitrah langsung mencari-cari di sekitar ruangan tetapi tidak ada juga;

Menimbang, bahwa pada saat laptop milik Saksi Zul Fitrah hilang, kondisi pintu kantor tempat Saksi Zul Fitrah tinggal sebagai posko KKN dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zul Fitrah mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Megawati selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5s warna merah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.15 wita cucu Saksi Megawati membawa Hp milik Saksi Megawati tersebut keluar rumah karena masih kecil jadi apapun barang yang dia lihat dia ambil dan dibawa keluar rumah dan diletakan Hp Merk OPPO warna merah tersebut di atas geleng dirigen oleh cucu Saksi Megawati tersebut, lalu karena saat itu Saksi Megawati lupa dengan Hp tersebut, Saksi Megawati tinggal masuk kedalam rumah untuk istirahat karena posisi Saksi Megawati yang saat itu sudah selesai bersih-bersih rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang Terdakwa yang mana Saksi Megawati tidak kenal, memanggil namun karena merasa tidak kenal jadi Saksi Megawati tidak keluar dan hanya melihat saja dari depan jendela, lalu tidak lama Saksi Megawati mendengar suara motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr



pergi dan Saksi Megawati lihat dari jendela Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya tetapi kemudian berhenti tidak terlalu jauh sekitar kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Megawati, tidak berlangsung lama, Saksi Megawati melihat Terdakwa kembali dengan berjalan kaki, Saksi Megawati melihat dari jendela rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil Hp Merk OPPO warna merah tersebut setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah tersebut Saksi Megawati mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No. Seri A516JA milik Saksi Zul Fitrah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP Merk OPPO A5s warna merah dan Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver tanpa seizin dari pemiliknya adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian peristiwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No. Seri A516JA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Zul Fitrah Bin Solihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Megawati Binti Hj. Aslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madir Ruslan Bin Alm. Mamma**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tnr



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS VIVO BOOK Warna Silver dengan No.
Seri A516JA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Zul Fitrah Bin Solihin;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Merah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Megawati Binti Hj.
Aslan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh
kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy
Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.